

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan dalam hubungan pacaran adalah penggunaan kekerasan dan tekanan fisik dengan sengaja untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrol serta kekuasaan atas pasangan. Dalam hubungan pacaran, tujuan utama dari tindakan kekerasan ini adalah untuk mengendalikan pasangan (Djuri,2014). Agensi menjadi sangat penting dilakukan untuk memberantas fenomena tersebut yang dapat memicu terjadinya konflik dan merugikan bagi individu maupun kelompok. Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) merupakan isu sosial yang serius, terutama bagi perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan. *Women Crisis Center* (WCC) Dian Mutiara Parahita berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pendampingan serta dukungan kepada perempuan korban kekerasan. WCC berfungsi sebagai agen perubahan dengan menyediakan layanan yang membantu korban untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidup mereka. Agensi menjadi sangat penting karena memberikan kekuatan kepada korban untuk mengatasi situasi yang menekan dan berbahaya. Melalui visi dan misi dari lembaga tersebut, terciptalah agensi yang dilakukan guna untuk menegakkan Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak Asasi Anak (HAA). Melalui visi dan misi nya, WCC melakukan berbagai agensi untuk membantu para korban. Agensi yang dilakukan dimulai dari melakukan pencegahan, penanganan atau pendampingan dan pemulihan korban. Agensi ini semakin kuat dilakukan mengingat tingginya angka kekerasan seksual yang menimpa perempuan di masyarakat.

Berdasarkan data resmi Catatan Tahunan (CATAHU) Lembaga Advokasi dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2023 menunjukkan bahwa total pengaduan yang diterima pada tahun 2020 sejumlah 2.389, tahun 2021 sejumlah 4.322 kasus, tahun 2022 sejumlah 4.371. Perempuan menjadi sasaran utama dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG). KBG terhadap perempuan di ranah personal adalah kekerasan yang terjadi

di lingkungan privat atau pribadi dan melibatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan perkawinan, pacaran, kekerabatan atau hubungan intim lainnya. Termasuk diantaranya adalah Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) berdasarkan usia anak, Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekerasan Mantan Suami (KMS), dan Kekerasan Mantan Pacar (KMP) merupakan beberapa jenis KBG terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2024).

KDP merupakan manifestasi dari relasi kuasa timpang yang berakar pada struktur patriarki. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan KDP menempati posisi ketiga dalam KBG di ranah personal, dengan 360 kasus tercatat pada tahun 2023. Di Kota Malang, fenomena ini juga tampak signifikan dengan 92 laporan dalam periode awal 2023 hingga April 2024. Realitas ini tidak hanya mencerminkan persoalan interpersonal, tetapi lebih mendasar, mengidentifikasi keberlanjutan struktur sosial dan hukum yang belum optimal dalam melindungi korban (Pandya, 2024).

Berdasarkan hasil penelusuran awal, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya KDP yaitu terdapat superioritas laki-laki dalam hubungan pacaran, dominasi dan agresi dari pelaku dengan memanfaatkan cinta korban terhadap pelaku, mengungkapkan janji manis tentang pernikahan maupun janji akan bertanggung jawab ketika terjadi kehamilan pada korban, pelaku akan berusaha untuk terus meyakinkan korban dengan rayuan-rayuan nya ketika kekerasan seksual terjadi secara berulang. KDP juga dapat terjadi dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti kesalahpahaman dalam komunikasi, timbul nya rasa cemburu yang berlebihan, kurang memberi perhatian pada pasangan dan perselingkuhan (Jailani & Nurasiah, 2021).

Kasus KDP menjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara berulang, baik kekerasan secara psikis, fisik, seksual, dan ekonomi. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban KDP sebab menganggap perlakuan tersebut sebagai hal yang wajar sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang dalam hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan serta ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan pacaran. Saat

menjalin hubungan pacaran, setiap pasangan pasti mengharapkan hubungan yang sehat, saling percaya, saling menjaga dan mendukung satu sama lain, dipenuhi dengan kasih sayang dan cinta serta menghargai perbedaan satu sama lain. Pacaran merupakan hubungan personal yang tidak selalu berjalan mulus. Terkadang sepasang kekasih menjalin hubungan dengan cara yang negatif, sehingga memungkinkan untuk terjadi konflik dalam hubungan.

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun LSM dalam menangani kasus ini. LSM adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu memperbaiki kehidupan sosial. Mereka berperan sebagai penghubung antara warga dan pemerintah dengan menyalurkan aspirasi rakyat, memberikan layanan sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pendampingan. Selain itu, LSM juga mengawasi kinerja pemerintah dengan berbagai cara seperti lobi, penyuluhan, pelatihan, atau bahkan demonstrasi, sehingga bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Mahmudah & Widiyarta, 2023).

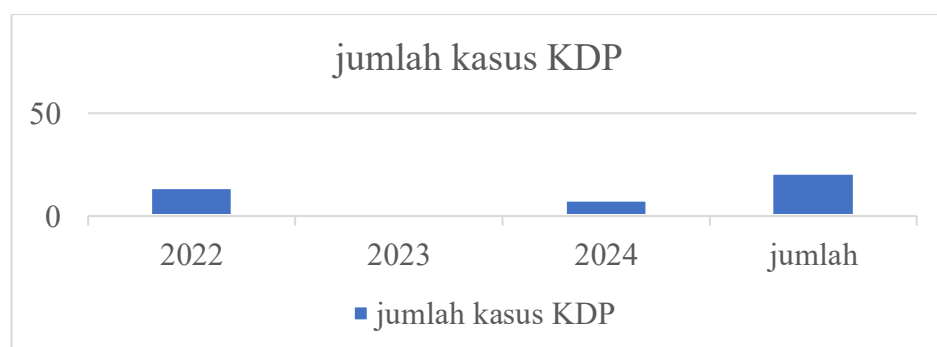
Penanganan kasus KDP di tingkat lokal melibatkan berbagai lembaga layanan masyarakat. Untuk kepentingan studi ini, WCC Dian Mutiara Parahita di Kota Malang dipilih sebagai lokus penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada perannya sebagai salah satu organisasi masyarakat yang aktif menangani kasus kekerasan berbasis gender, termasuk KDP, dengan data internal menunjukkan 24 kasus yang ditangani dalam periode 2022-2024. Keberadaan lembaga semacam ini dalam sistem penanganan kekerasan menawarkan konteks yang relevan untuk mengamati praktik pendampingan secara langsung. WCC Dian Mutiara Parahita menjadi salah satu LSM di Kota Malang yang konsisten dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, termasuk KDP. WCC Dian Mutiara Parahita sejak tahun 2018 sampai tahun ini dan masih konsisten dalam mengirimkan data kekerasan terhadap perempuan ke Komnas Perempuan, hal ini terus dijaga oleh WCC untuk mengirimkan data kekerasan setiap tahunnya. Oleh karena itu, tak heran jika Komnas Perempuan kerap kali mengirimkan rujukan

untuk menangani kasus kekerasan seksual bagi warga yang berdomisili Malang (Syahrana, 2023).

Kepercayaan masyarakat dalam melaporkan kasus KBG di WCC Dian Mutiara Kota Malang dapat dilihat dari data jumlah pelaporan kasus pada tahun 2022 hingga 2024 di Berita Acara Pendampingan (BAP). Terdapat variasi pada jenis kasus, dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencatat jumlah laporan tertinggi yaitu 30 kasus. Selama tiga tahun, Kekerasan Seksual (KS) juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai total 40 kasus. Namun, terdapat penurunan yang jelas pada kasus kekerasan dalam pacaran dari 14 laporan di 2022 menjadi hanya 2 laporan di 2023. Keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus ini menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap korban, meskipun masih ada tantangan dalam mengatasi stigma dan ketakutan untuk melaporkan. Hal ini mencerminkan perlunya dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender.

Gambar 1.1

Laporan Kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) di WCC Dian Mutiara Parahita Tahun 2022-2024



(Sumber: Berita Acara Pendampingan (BAP) WCC Dian Mutiara Parahita)

Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa WCC Dian Mutiara Parahita telah menangani 24 kasus KDP sejak tahun 2022–2024. Terdapat 14 kasus KDP di tahun 2022, 2 kasus di tahun 2023 dan 8 kasus di tahun 2024. Berdasarkan hasil identitas

yang tercatat di Berita Acara Pendampingan (BAP) perempuan menjadi korban utama di kasus KDP. Terdapat beberapa alasan mengapa perempuan menjadi sasaran utama dalam kasus KDP yang telah ditangani oleh WCC Dian Mutiara Parahita, yaitu tidak ada relasi kuasa yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam masa pacaran, pihak laki-laki atau pelaku dalam masa pacaran akan cenderung memanfaatkan korban dengan mengontrol perilaku korban agar patuh dengan perintah nya. Selain itu, pelaku juga memanipulasi korban KDP dengan rayuan dan janji manis ketika terjadi kekerasan, sehingga korban menganggap kekerasan tersebut sebagai bentuk kasih sayang dalam pacaran. Pelaku juga mengancam korban dengan menyebarkan foto ataupun video asusila korban, sehingga korban akan merasa tertekan dan terpaksa mematuhi perintah pelaku, seperti berhubungan seksual maupun memeras ekonomi korban. Adanya relasi kuasa tersebut dapat menyebabkan kekerasan seksual maupun psikis, ketika terjadi kecemburuan, ketersinggungan maskulinitas pelaku dan tekanan untuk bertanggung jawab.

WCC Dian Mutiara Parahita menyediakan tiga jenis pendampingan terhadap korban KDP yang melaporkan telah melaporkan kasusnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendampingan Hukum
2. Pendampingan Psikososial
3. Pendampingan *Medicolegal*

Pendampingan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan korban KDP dengan tujuan untuk memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Di balik upaya pendampingan yang dilakukan oleh WCC Dian Mutiara Parahita, berbagai tantangan kerap menghambat proses pendampingan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana jumlah pendamping yang minim tidak sebanding dengan kebutuhan korban. Selain itu, kendala finansial lembaga turut mempersulit optimalisasi layanan. Pendamping juga harus selalu menyesuaikan emosi dan kesiapan psikologis dengan korban, mengingat seringkali

korban menghubungi secara mendadak untuk berkonsultasi. Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam pacaran sebagai hal sepele semakin memperparah situasi, karena korban kerap tidak mendapat dukungan sosial yang memadai (Syahriana, 2023).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Diany Catur Nandasari dan Oksiana Jatningsih dengan judul “Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di WCC “Yayasan Harmoni” Jombang”. Penelitian ini menjelaskan tentang jenis pendampingan yang dilakukan oleh Women Crisis Center "Yayasan Harmoni" Jombang untuk perempuan korban kekerasan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini juga mengungkap faktor pendukung dan penghambat kegiatan pendampingan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Strukturasi Anthony Giddens, yaitu menganalisis tindakan WCC Yayasan Harmoni Jombang sebagai struktur sekaligus agen, yang memiliki pengaruh dalam melakukan reproduksi sosial di lingkungan masyarakat yang kental dengan budaya patriarki. *Research gap* atau celah penelitian ini adalah pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada layanan pendampingan, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penelitian sebelumnya tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi tidak secara khusus memperhatikan dampaknya. Fokus penelitian ini adalah perubahan layanan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini juga mencatat perubahan dalam cara pendampingan yang dilakukan, terutama dengan munculnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) selama pandemi. Ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana layanan bisa beradaptasi di era digital (Nandasari & Jatningsih, 2022).

Banyak penelitian tentang KDP namun hanya fokus pada korban, dan belum banyak yang mengkaji peran pendamping sebagai agen perubahan dalam proses pemulihan korban KDP. Menurut pengamatan peneliti, kajian tentang KDP lebih berfokus pada faktor penyebab dan dampaknya. Maraknya kasus KDP di Kota Malang tidak diimbangi dengan kajian mendalam tentang agensi pendamping sebagai aktor kunci pemulihan korban. Selama ini, literatur lebih banyak membahas korban secara pasif yaitu sebagai objek penelitian, bukan pada kapasitas

pendamping sebagai agen yang memberdayakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agensi pendamping dalam memberikan pendampingan kepada korban KDP.

Berdasarkan penyampaian diatas, penelitian ini harus dilakukan guna menggali lebih dalam terkait agensi pendamping di WCC Dian Mutiara Parahita Kota Malang dalam mendampingi perempuan korban KDP. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi inspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana agensi pendamping dalam mendampingi perempuan korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) di WCC Dian Mutiara Parahita Kota Malang menurut perspektif teori strukturasi Anthony Giddens?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk menganalisis lebih dalam terkait proses agensi yang dilakukan oleh pendamping di WCC Dian Mutiara Parahita Kota Malang menurut perspektif Anthony Giddens dalam melakukan pendampingan kepada korban KDP yang menimpa pihak perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi gender, khususnya terkait dinamika relasi kuasa, konstruksi gender, dan budaya patriarki dalam kasus KDP. Penelitian ini juga menambah pengetahuan seputar pendampingan terhadap perempuan korban KDP. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini juga dapat membantu pemahaman lebih mendalam terkait penyebab terjadinya KDP yang menimpa perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi oleh lembaga pemerintah maupun LSM di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas

layanan, perlindungan, dan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam pacaran (KDP).